



BUPATI TASIKMALAYA

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 421.3/Kep. 200 -Disdik/2009

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 1
PUSPAHIANG DI KECAMATAN PUSPAHIANG KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Membaca : Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 045.4/3038/Disdik, tanggal 30 September 2009, Perihal Usul Penetapan Pendirian 13 buah SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Tasikmalaya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 20 Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Bupati berwenang untuk menetapkan pendirian sekolah berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum pada Surat dari Kepala Dinas Pendidikan pada konsiderans Membaca, segala persyaratan pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap di Puspahiang telah terpenuhi sehingga dinilai layak untuk ditetapkan menjadi sekolah negeri definitif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 1 Puspahiang di Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.